

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 71 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua

- kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
10. Kepala UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Puskesmas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian hasil kerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
13. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPT Puskesmas Kedungkandang;
  - b. UPT Puskesmas Gribig;
  - c. UPT Puskesmas Arjowinangun;
  - d. UPT Puskesmas Janti;
  - e. UPT Puskesmas Ciptomulyo;
  - f. UPT Puskesmas Mulyorejo;
  - g. UPT Puskesmas Arjuno;
  - h. UPT Puskesmas Bareng;
  - i. UPT Puskesmas Rampal Celaket;
  - j. UPT Puskesmas Cisadea;
  - k. UPT Puskesmas Kendalkerep;
  - l. UPT Puskesmas Pandanwangi;
  - m. UPT Puskesmas Dinoyo;
  - n. UPT Puskesmas Mojolangu;
  - o. UPT Puskesmas Kendalsari.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

- (1) UPT Puskesmas melaksanakan tugas pokok pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja UPT Puskesmas;
  - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan keluarga, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan gigi dan mulut, pengobatan dan pelayanan darurat akibat kecelakaan, usaha kesehatan sekolah, upaya kesehatan jiwa, laboratorium sederhana, rujukan medik dan pelayanan kesehatan keliling, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan lanjut usia, dan pembinaan pengobatan tradisional;
  - c. pelaksanaan pembinaan teknis pada puskesmas pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta dan posyandu;
  - d. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan sebagai bagian dari Sistem Informasi Kesehatan;
  - e. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Puskesmas;
  - f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan puskesmas;
  - g. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - i. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - j. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - k. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator pada Puskesmas Pembantu yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada unit-unit UPT dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPT**

**Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan di bidang pengelolaan UPT Puskesmas;
  - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - f. pelaksanaan administrasi retribusi pelayanan puskesmas;
  - g. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
  - h. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  - k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPT Puskesmas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPT Puskesmas terdiri dari sejumlah tenaga medis dan paramedis sesuai dengan bidang keahliannya.



- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPT Puskesmas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

### **Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/atau Fungsional Umum pada UPT Puskesmas menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Usaha Kesehatan Kerja serta Usia Lanjut;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan dan kesehatan gigi serta mulut;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan Lingkungan, Usaha Kesehatan Sekolah, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat serta Perawatan Kesehatan Masyarakat;
- e. Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rawat Inap;
- f. Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan;
- g. Unit pelayanan khusus mempunyai tugas melaksanakan Usaha Kesehatan Mata, Usaha Kesehatan Jiwa dan usaha kesehatan khusus lainnya.

### **Bagian Keempat Puskesmas Pembantu**

#### **Pasal 10**

Puskesmas Pembantu melaksanakan tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya;
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Gizi dan Imunisasi serta pengobatan sederhana;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan;

- d. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

Pejabat struktural pada UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

### **Pasal 13**

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 28 Nopember 2012

**Salinan sesuai aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580415 198403 1 012**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**  
**Pembina**  
**NIP. 19710407 199603 2 003**


**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 71**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR : 71 TAHUN 2012  
TANGGAL : 28 September 2012

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN**

---



**WALIKOTA MALANG,  
ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

**Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.**

**Pembina**

**NIP. 19710407 199603 2 003**